# BAB II

**TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai konsep-konsep yang mendasari penelitian. Konsep-konsep yang akan dibahas meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Dalam landasan teori akan dibahas mengenai beberapa pengertian tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian penulis. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang berisikan mengenai hasil dari penelitian sebelumnya, dimana dapat penulis gunakan sebagai acuan dan dasar untuk membuat kerangka pemikiran dan hipotesis. Lalu dalam kerangka pemikiran dan hipotesis, penulis akan menggambarkan bagaimana kerangka berpikir penulis mengenai hubungan variabel dependen dan independen yang nantinya akan diteliti.

## A. Landasan Teori

### Perpajakan

#### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam (Halim, Bawono, & Dara, 2016:1) yaitu:

 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

 Adriani dalam (Halim et al., 2016:2) memberikan batasan tentang pajak sebagai berikut:

 “Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

 Definisi pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Hukum dan Tata Cara Perpajakan dalam (Halim et al., 2016:2) adalah:

 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### Fungsi Pajak

Dilihat dari pengertian dan prinsip pemungutan, pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara. Menurut Halim et al., (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

1. Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
2. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
3. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk.

Dari kedua penjelasan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat diambil inti dari fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan sebagai sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara secara rutin dan membiayai pembangunan negara.
2. Fungsi mengatur sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

#### Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokan ke dalam 3 bagian menurut Halim et al., (2016:5) yaitu:

1. Pajak Menurut Golongannya
2. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
3. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pajak Menurut Sifatnya
5. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
6. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
7. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
8. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
9. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai ruamh tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
* Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
* Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

#### Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Halim et al., (2016:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri Official Assesment System:

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
2. Wajib Pajak bersifat pasif;
3. utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
5. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### *Effective Tax Rate*

 Dasar perhitungan besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Penghasilan Kena Pajak yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuanperpajakan (C. L. Putri & Lautania, 2016). Tarif pajak yang dikenakan terhadap badan untuk penghasilannya adalah 25%.

 Menurut Halim et al., (2016:8) dalam pemungutan pajak terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

1. Tarif Sebanding (proporsional)

Tarif sebanding (Proporsional), yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

1. Tarif Progresif

Tarif progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Dilihat dari kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:

1. Tarif Progresif Progresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

1. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

1. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin menurun.

1. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif (menurun), yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

 Sedangkan untuk Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate /* ETR) pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (K. Putri, 2017). Noor, Fadzillah, & Mastuki (2010) menyatakan bahwa *effective tax rate* (ETR) sebenarnya merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective tax rate* merupakan metode akuntansi untuk mengukur tarif ideal pajak yang dibayarkan perusahaan yaitu dengan mengukur rasio antara beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak (Sista & Ardityanto, 2017). Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda & Cahyonowati, 2013). Menurut Ardyansah & Zulaikha (2014) *effective tax rate* (ETR) digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi.

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

 Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance* (Wulansari, 2015). Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan pemilik (*principal*) (Hanum & Zulaikha, 2013).

 Jensen & Meckling (1976) menjelaskan teori agensi merupakan hubungan antara prinsipal (investor atau pemegang saham) yang berperan sebagai pihak yang memberi wewenang dengan mempekerjakan agen (manajemen perusahaan) yang berperan sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengoperasikan perusahaan dan membuat keputusan atau kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan.

 Menurut K. Putri (2017) Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terkait dalam sebuah kontrak. Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan konflik keagenan. Disinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham.

 Teori agensi juga menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang telah diprivatisasi dan *listing* di BEI (Hanum & Zulaikha, 2013). Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Oleh karena itu timbullah *agency cost* dalam rangka manajamen bertindak selaras dengan tujuan pemilik (Rusydi & Martani, 2014).

 Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan sebagai berikut:

1. *Monitoring Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer agar pekerjaan manajer tidak menyimpang dan juga dengan memberikan insentif yang tepat kepada manajer.

1. *Bonding Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan perusahaan dan juga prinsipal.

1. *Residual Loss*

Biaya yang setara dengan pengurangan kesejahteraan dari prinsipal sebagai dampak dari adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal.

### *Corporate Governance*

#### Definisi dan Konsep Corporate Governance

*Forum for Corporate Governance in Indonesia*(FCGI)mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:

 “*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”

 Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan. Secara keseluruhan konsep *corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri. *Corporate governance* menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholders* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan (Nuswandari, 2009).

#### Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Perusahaan-perusahaan di Indonesia giat berusaha untuk meraih kesejajaran dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Sebuah perusahaan yang layak digolongkan dalam perusahaan kelas dunia setidaknya mempunyai lima karakteristik utama, yaitu kompetensi, kemampuan beradaptasi, mempunyai budaya kualitas, inovatif dan sifat enterpreneur. Untuk memenuhi impian tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan adalah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

 Sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (1998) OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), ada empat unsur penting dalam *Corporate Covernance*, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *Two Tiers System*).
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

#### Mekanisme Good Corporate Governance

##### **Kepemilikan Manajerial**

 Istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan *agency theory* yakni *principal* adalah pemegang saham sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan (Hartadinata & Tjaraka, 2013). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (Wulansari, 2015). Kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan (C. L. Putri & Lautania, 2016). Kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan manajerial ini, pihak manajemen akan terdorong untuk meningkatkan kinerja serta mengambil keputusan yang tepat karena manajer akan ikut merasakan langsung manfaat maupun resiko yang terkait pengambilan keputusan tersebut (Wulansari, 2015).

 Kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham di luar manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik (Jensen & Meckling, 1976).

##### **Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Damayanti & Susanto, 2015). Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila dikaitkan dengan teori agensi, komite audit dibentuk oleh prinsipal bertujuan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan manajemen terutama terhadap proses pengambilan keputusan yang akan diambil oleh manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan pengelolaan pajak perusahaan (Sista & Ardityanto, 2017).

 BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus terdiri dari tiga orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI, jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan dalam Wulansari, 2015). Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan pengawas prinsip-prinsip pengawasan internal (Damayanti & Susanto, 2015).

 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, menyatakan pengertian komite audit adalah:

 “Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.” Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

(a) mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

(b) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

(c) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

(d) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

 Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

(a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

(b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

(c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

(d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penguasaan, dan *fee*;

(e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

(f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

(g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

(h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisais terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

(i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

### Derivatif Keuangan

#### Pengertian Derivatif

 Menurut Musyarofah (2016) Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja asset lain. Asset lain ini disebut sebagai *underlying asset*. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual asset/komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market (Musyarofah, 2016).

 Derivatif yang ada di bursa efek adalah derivatif keuangan (*financial derivative*). Derivatif keuangan merupakan instrument derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnnya (www.idx.co.id).

#### Perlakuan Pajak Atas Transaksi Derivatif di Indonesia

Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak PSAK No. 55 tahun 1999 diimplementasikan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan pengguna derivatif keuangan maupun peningkatan volume transaksi derivatif keuangan di Indonesia selama satu dekade terakhir ini. Berhubungan dengan kasus perpajakan, peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif keuangan masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan (Oktavia & Martani, 2013).

 Pada awalnya pajak atas transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun, seiring dengan perkembangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif statusnya menjadi “sedikit lebih jelas” dengan dikenakannya pajak bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa (Oktavia & Martani, 2013).

### Variabel Kontrol

#### Ukuran Perusahaan (Size)

*Size* atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (K. Putri, 2017).

#### Profitabilitas

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan (K. Putri, 2017). Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset (Cheisviyanny & Rinaldi, 2015).

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang *effective tax rate*:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Judul  | Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif |
| Nama Peneliti | Khurin’in Kurnia Putri |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015 |
| Variabel Dependen | *Cash* ETR |
| Variabel Independen | *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang, Profitabilitas |
| Kesimpulan | 1. *Corporate governance* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
3. Rasio hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
4. Profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
 |
| Judul | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Terhadap *Effective Tax Rate* Perusahaan |
| Nama Peneliti | Gilang Raka Sista dan Moh Didik Ardityanto |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2015 |
| Variabel Dependen | ETR |
| Variabel Independen | Latar Belakang Keahlian Komite, Kompensasi Manajemen, Struktur Pemegang Saham Terbesar, Derivatif Keuangan |
| Kesimpulan | 1. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dari komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR perusahaan
2. Kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap ETR perusahaan
3. Struktur pemegang saham terbesar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR perusahaan
4. Penggunaan derivatif keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR perusahaan
 |
| Judul | Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio*, *Ownership Structure* dan *Profitability* Terhadap *Effective Tax Rate* |
| Nama Peneliti | Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2011-2014 |
| Variabel Dependen | ETR |
| Variabel Independen | *Capital Intesity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Managerial Ownership, Institutional Ownership Profitability* |
| Kesimpulan | 1. *Capital intensity ratio* berpengaruh secara parsial terhadap ETR pada perusahaan manufaktur 2011-2014
2. *Inventory intensity ratio* berpengaruh secara parsial terhadap ETR pada perusahaan manufaktur 2011-2014
3. *Managerial ownership* tidak berpengaruh secara parsial terhadap ETR pada perusahaan manufaktur 2011-2014
4. *Instutional ownership* tidak berpengaruh secara parsial terhadap ETR pada perusahaan manufaktur 2011-2014
5. *Profitability* berpengaruh secara parsial terhadap ETR pada perusahaan manufaktur 2011-2014
 |
| Judul | Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhada*p Effective Tax Rate* |
| Nama Peneliti | Rahati Wulansari |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013 |
| Variabel Dependen | ETR |
| Variabel Independen | *Corporate Governance* |
| Kesimpulan | 1. Komisaris independen berpengaruh dan signifikan terhadap ETR.
2. Komite audit berpengaruh dan signifikan terhadap ETR.
3. Investor institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ETR.
4. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh dan signifikan terhadap ETR.
 |
| Judul | Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Aggressive Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | M. Khoiru Rusydi dan Dwi Martani |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2012 |
| Variabel Dependen | *Aggressive Tax Avoindance* |
| Variabel Independen | Struktur Kepemilikan (keluarga, asing dan pemerintah) |
| Kesimpulan | Struktur kepemilikan khususnya kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga berpengaruh positif terhadap *aggressive tax avoidance* |
| Judul | Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) |
| Nama Peneliti | Danis Ardyansah dan Zulaikha |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2012 |
| Variabel Dependen | ETR |
| Variabel Independen | *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio*, Komisari Independen |
| Kesimpulan | 1. *Size* berpengaruh negatif terhadap ETR
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap ETR
3. *Profitability* tidak berpengaruh terhadap ETR
4. *Capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap ETR
5. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR
 |
| Judul | Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Aggressiveness*  |
| Nama Peneliti | Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka |
| Tahun Penelitian | 2013 |
| Objek Penelitian | Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2008-2010 |
| Variabel Dependen | ETR |
| Variabel Independen | Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan |
| Kesimpulan | 1. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Aggressiveness*
2. Kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*
3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Aggressiveness*
 |

## Kerangka Pemikiran

Informasi akuntansi merupakan data yang sangat diperlukan oleh investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi tersebut ditampilkan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat informasi mengenai pembayaran pajak yang akan mempengaruhi laba yang diterima. Perusahaan menghitung dan membayar pajak menurut laba fiskal.

Pada umumnya perusahaan tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar, oleh karena itu tindakan pajak agresif sering dilakukan untuk menurunkan tarif pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Tindakan pajak agresif ini diukur dengan menggunakan ETR. Dengan ETR perusahaan dapat melihat berapa tarif pajak sebenarnya yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit dan derivatif keuangan terhadap *effective tax rate*.

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Effective Tax Rate*

Hartadinata & Tjaraka (2013) menjelaskan permasalahan keagenan tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial menunjukkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan (C. L. Putri & Lautania, 2016). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka kepentingan perusahaan menjadi sama, dikarenakan manajer menjadi pemilik sekaligus pengelola perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka dividen yang diharapkan juga akan semakin tinggi, hal ini berpengaruh pada laba setelah pajak yang juga harus semakin tinggi. Dalam menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi kepemilikan manajerial memiliki tugas untuk menekan biaya seoptimal mungkin, salah satu caranya melalui pengelolaan kewajiban pajak perusahaan dengan melakukan manajemen pajak. Dengan demikian kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 55/POJK.04/2015, menyatakan pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Menurut Sista & Ardityanto (2017) komite audit merupakan bagian dari manajemen yang berperan dalam mempengaruhi keputusan penentuan kebijakan perusahaan. Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetris informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada para manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan (Wulansari, 2015). Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan (Damayanti & Susanto, 2015). Dengan semakin banyaknya anggota komite audit, diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang menjadikan manajemen dalam suatu perusahaan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan, termasuk dalam hal penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*.

1. Pengaruh Derivatif Keuangan terhadap *Effective Tax Rate*

Dewasa ini ditemukan bahwa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai sarana penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Sista & Ardityanto, 2017). Menurut Oktavia & Martani (2013) penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan juga erat kaitannya dengan praktik manajemen laba. Peraturan pajak di Indonesia tidak membedakan derivatif keuangan yang bertujuan untuk lindung nilai dengan derivatif keuangan untuk tujuan spekulasi. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahannya yaitu apakah kerugian derivatif itu merupakan *deductible* atau *non-deductuble*. Padahal untuk menentukan kerugian derivatif bersifat *deductible* atau *non-deductible*, diperlukan suatu definisi yang jelas mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi. Kerugian derivatif dengan tujuan spekulasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Donohoe dalam Sista & Ardityanto (2017) menyatakan bahwa derivatif keuangan merupakan sumber terbesar ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian derivatif keuangan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Kepemilikan Manajerial

*Effective Tax Rate*

(ETR)

- Ukuran Perusahaan

- Profitabilitas

Derivatif Keuangan

Komite Audit

## Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Ha1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*

Ha2: Komite Audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*

Ha3: Derivatif Keuangan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*